



PUTUSAN

Nomor : 195/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAHAUDIN**, umur 51 tahun, alamat Dusun Otak Lendang, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Semula sebagai Penggugat I ;
2. **A.ASHAD**, umur 54 tahun, alamat Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Semula sebagai Penggugat II ;
3. **MUNASIR**, perempuan, umur 49 tahun, alamat Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Semula sebagai Penggugat III kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DHIDIT SETIAWAN,SH.

2. **MASHURI,SH** Keduanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Hukum **DHIDIT SETIAWAN & Partners**, yang beralamat di Komplek Ruko Panjianom Jalan Panjitar Negara 99 Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.04/Pdt/DS-Adv/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, yang telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2018 dengan No. Registrasi 330/SK.PDT/2018/PN Mtr, semulasebagai Para Penggugatselanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PEMBANDING** -----

Melawan

1. **PEMERINTAH DESA SESELA**,alamatJalan Raya Sesela, DesaSesela, KecamatanGunungSari,Kabupaten Lombok Barat. Semula sebagai Tergugat I ;
2. **M. YUSUF**, Kiyai/Penghulu DusunCengok, beralamat di DusunCengok, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat .Semula sebagai Tergugat II kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs.H Fathurrahim, M.Si, 2. H. Bagus Dwipayana,SH.MM, 3. L. Gde Ramdan Ayub, S.Sos, 4. Taufiq, SH., 5. Sapta Mahendra, SH., 6. Yung Aulia Warastiti, SH., 7. M. SOfian Hadiwijaya, SH.

Dan juga kepada:

2. Basri Mulyani., SH., MH.
3. D.A Malik, SH.
4. Zainul Fikri, SH
5. Hendro Tustianto, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/SK-Pdt/LBH-NTB/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 330/SK.PDT/2018/PNMtr tertanggal 28 Juni 2018, semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut;----- **PARA TERBANDING**-----

dan

1. **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**, Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Tergugat I ;
2. **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Turut Tergugat II, dan para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs.H Fathurrahim, M.Si, 2. H. Bagus Dwipayana,SH.MM, 3. L. Gde Ramdan Ayub, S.Sos, 4. Taufiq, SH., 5. Sapta Mahendra, SH., 6. Yung Aulia Warastiti, SH., 7. M. SOfian Hadiwijaya, SH.

Dan juga kepada:

1. Basri Mulyani., SH., MH
2. D.A Malik, SH.
3. Zainul Fikri, SH
4. Hendro Tustianto, SH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, NTB berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor 14/SK-Pdt/LBH-NTB/V/2018, tanggal Mei 2018 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 311/SK.PDY/2018/PN Mtr tertanggal 6 Juni 2018, semula sebagai Para Turut Tergugat selanjutnya disebut ;

----- **PARA TURUT TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 195/PDT/2018/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaparaPenggugatdengansuratgugatanantanggal02 Mei 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Mei 2018 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seseorang yang bernama H. ZAENUDIN (meninggal dunia pada tahun 1968), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. INAK HAMIDAH (meninggal dunia pada tahun 1965), dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) HAMIDAH (meninggal tahun 1999),memiliki seorang anak bernama SAHDAN (meninggal tahun 2011)dan memiliki seorang anak bernama H. RUSANDI;
 - 2) SAPIAH (meninggal tahun 2004), dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - SAPURAH (meninggal tahun 2014);
 - Hj. SATMAH;
 - ISHAK;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



- Hj, SITIAH;
- SITI MARYAM;
- AHMAD;
- MUNASIR (Penggugat III);
- SITI HAWA;
- ANAH;

3) SADRI (meninggal tahun 1998), memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- A. ZAENI (meninggal tahun 2007);
- MUHAMAD SALEH/M.SALEH;
- A.ASHAD (Penggugat II);
- MUSTIAH;
- BHAUDIN (Penggugat I);

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Alm. H. ZAENUDIN ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 0,535 Ha, tercatat dalam Pipil No. 370, Percil No. 40, tahun 1957 atas nama H. ZAENUDIN SESELA, terletak di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (dalam Pipil tertulis : Desa Tempit Sesela, Distrik Ampenan Timur, Daerah Bagian Lombok Barat, Daerah Lombok , Nusa Tenggara), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Husen, Mahsun;
Sebelah Barat : Amak Ahmat;
Sebelah Selatan : Saluran;

Selanjutnya mohon disebut **:HARTA WARISAN;**

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. ZAENUDIN pernah menjabat sebagai Kyi/Penghulu Sesela Desa sampai akhir hayatnya yaitu sampai tahun 1968. Bahwa tradisi pada saat itu seorang Kyai/Penghulu dibekali Tanah Pecatu sebagai upahnya. Akan tetapi Tanah Pecatu tersebut adalah merupakan tanah miliknya sendiri dengan tujuan untuk menghindari Upeti/Pajak dan Ngayah (Kerja Paksa) pada zaman itu. Demikian pula halnya dengan H. ZAENUDIN, sebagai Kyai/Penghulu Sesela Desa pada saat itu, dirinya dibekali Tanah Pecatu dari tanah miliknya sendiri yaitu tanah seluas 5.350 m² (Harta Warisan tersebut di atas pada Posita angka 2);



4. Bahwa pada saat itu jabatan Kyai/Penghulu di jabat secara turun-temurun dan secara otomatis pula Tanah Pecatu diberikan kepada pejabat berikutnya yang merupakan anak atau kerabat dari pejabat sebelumnya. Begitu pula Kyai/Penghulu Sesela Desa yang semula dijabat oleh H.ZAENUDIN, kemudian setelah H.ZAENUDIN meninggal dunia pada tahun 1967, posisi Kyai/Penghulu Sesela Desa di turunkan kepada menantunya yang bernama AMAK YI berikut dengan Tanah Pecatunya;
5. Bahwa sekitar tahun 1978 Kepala Desa Sesela dijabat oleh ABDUL KADIR, pada saat itu, SADRI/ anak H.ZAENUDIN menjual sebagian tanah pecatu peninggalan Alm. H.ZAENUDIN tersebut seluas 200 m2 kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat yang saat ini ditempati sebagai rumah penjaga Waker, dan pada saat itu pula posisi Amak Yi sebagai Kyai/Penghulu digantikan oleh anaknya yang bernama SUEB, akan tetapi pada saat itu Kyai/Penghulu Sesela Desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian selatan (Terong Tawah) dipegang oleh SUEB dan Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara, yang dipegang oleh YAKUB (bukan keturunan Alm. H.ZAENUDIN). Oleh karena itu, tanah pecatu yang merupakan Harta warisan peninggalan H.ZAENUDIN setelah dijual sebagiannya kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat adalah seluas 5.150 m2, dikuasai dan di kelola berdua oleh AMAK SUEB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah) dan AMAK YAKUB (Kyai/ Penghulu Sesela Desa bagian Utara);
6. Bahwa pada tahun 1982, Kepala Desa Sesela dijabat oleh ABDUL HAMID, pada saat itu AMAQ SADRI kembali menjual tanah pecatu harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN seluas 100 m2 kepada Dinas PU Kabupaten Lombok Barat yang saat ini telah dijadikan kantor P3A, sehingga luas tanah pecatu harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN setelah dijual untuk kedua kalinya menjadi seluas 5.050 m2 yang dikelola oleh AMAK SUEB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/ Terong Tawah) dan AMAK YAKUB (Kyai/ Penghulu Sesela Desa bagian Utara);
7. Bahwa pada tahun 1989 YAKUB (Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara) meninggal dunia, kemudian posisinya digantikan oleh M.YUSUF (Tergugat II) yang juga bukan keturunan/ahli waris dari Alm. H.ZAENUDIN, sehingga tanah pecatu harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN tersebut dikuasai dan dikelola berdua oleh SUEB



(Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah) dan M.YUSUF (Tergugat II) sebagai Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara. Akan tetapi anehnya pada saat itu, tanah pecatu yang menjadi bagian Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Utara/ M.YUSUF (Tergugat II), diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) tanpa izin dan sepengetahuan ahli waris atau keturunan Alm.H. ZAENUDIN yang berhak atas tanah tersebut, karena tidak ada satupun ahli waris/keturunan Alm. H.ZAENUDIN yang pernah mengalihkan atau menjual tanah pecatu peninggalan orang tuanya tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Sesela;

8. Bahwa pada tahun 1993, Kepala Desa Sesela dijabat oleh AHMAD SANUSI, AMAQ SADRI (orang tua Penggugat I dan II) yang merupakan ANAK dari Alm. H.ZAENUDIN menempati tanah pecatu tersebut seluas kurang lebih 200 m²/2 are sebagai tempat tinggalnya dengan membangun sebuah rumah permanen di atasnya, yang saat ini ditempati oleh anak AMAQ SADRI yang bernama M.SALEH (saudara kandung Penggugat I dan II), hal tersebut telah membuktikan bahwa tanah pecatu peninggalan Alm. H.ZAENUDIN termasuk Obyek Sengketa di dalamnya adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. H.ZAENUDIN. Adapun luas tanah pecatu yang tersisa (Obyek Sengketa) yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum adalah seluas 4.850 m² dengan rincian sebagai berikut :

1) Bagian yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) seluas 2.200 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Dinas PU, Jalan;
- Sebelah Barat : Amak Ahmat/wakaf;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II;

2) Bagian yang dikuasai oleh M. YUSUF (Tergugat II) sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu Dusun Cengok seluas 2.650 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah senketa yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur : Jalan, rumah M Saleh (Penggugat II);
- Sebelah Barat : Amaq Ahmat/wakaf;
- Sebelah Selatan : Jalan (dahulu Saluran), rumah M Saleh;

Selanjutnya mohon disebut : **OBYEK SENGKET;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 1994, Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I) membangun Kantor Kepala Desa Sesela di atas tanah Obyek Sengketa angka 8 (1) di atas yang sebelumnya adalah tanah pecatu Kyai/Penghulu Sesela Desa Bagian Utara yang dipegang oleh M.YUSUF (Tergugat II), dan beberapa saat kemudian Tergugat I kembali membangun SHOW ROOM (tempat pembuatan dan penjualan hasil kerajinan masyarakat Desa Sesela) yang saat ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat II), sehingga atas perbuatan Tergugat I yang telah membangun Kantor Kepala Desa dan SHOW ROOM di atas tanah Obyek Sengketa angka 8 (1) tersebut adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2008 posisi Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan (Terong Tawah) yang semula dijabat oleh SUEB digantikan oleh M.YUSUF (Tergugat III), sehingga dengan demikian, mulai saat itu tanah pecatu Kyai/Penghulu Sesela Desa bagian Selatan/Terong Tawah (Obyek Sengketa angka 8 (2)) dikuasai dan dikelola oleh M. YUSUF (Tergugat II) dan pada saat itu pula Kyai/Penghulu Terong Tawah digabung jadi satu dengan Kyai/Penghulu Dusun Cengok yang dijabat oleh M.YUSUF (Tergugat II) sampai sekarang, sehingga pada saat ini Obyek Sengketa angka 8 (2) tersebut dianggap sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu Dusun Cengok;
11. Bahwa sebagaimana tradisi/kebiasaan masyarakat pada saat itu, jabatan Kyai/Penghulu dijabat secara turun-temurun dan secara otomatis pula Tanah Pecatu diberikan kepada pejabat berikutnya yang merupakan anak atau kerabat dari pejabat sebelumnya, dengan kata lain sebidang tanah pecatu akan tetap berstatus sebagai tanah pecatu mana kala jabatan Kyai/Penghulu tersebut dipegang oleh ahli waris/ keturunan dari Kyai/Penghulu sebelumnya yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dan apabila jabatan Kyai/Penghulu tersebut dijabat oleh orang lain yang bukan ahli waris/keturunan dari Kyai/Penghulu sebelumnya, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris pemegang hak atas tanah tersebut dan status tanah tersebut bukan sebagai tanah pecatu lagi, sedangkan diketahui secara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh masyarakat Desa Sesela bahwa M.YUSUF (Tergugat II) bukan ahli waris dari H.ZAENUDIN dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Penggugat. Oleh karena M.YUSUF (Kyai/Penghulu Dusun Cengok) bukan ahli waris/keturunan dari Alm. H.ZAENUDIN, maka sudah seharusnya Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada ahli waris H. ZAENUDIN yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut yakni Para Penggugat, dan Obyek Sengketa tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai tanah pecatu Kyai/Penghulu, sehingga dengan demikian apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa angka 8 (2) yang merupakan harta peninggalan Alm. H.ZAENUDIN yang diklaim sebagai tanah pecatu tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka penguasaan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa demikian pula halnya dengan Pemerintah Desa Sesela (Tergugat I), yang telah menguasai Obyek Sengketa angka 8 (1), seluas 2.200 m2 sejak tahun 1994 dengan mendirikan bangunan permanen berupa Kantor Kepala Desa Sesela dan *Show room* tempat menampung hasil kerajinan masyarakat Sesela, yang pada saat ini dikelola oleh Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat II), tanpa izin dan sepengetahuan Para penggugat dan ahli waris H.ZAENUDIN lainnya, padahal tidak ada seorangpun dari ahli waris dari H. ZAENUDIN yang pernah mengalihkan Obyek Sengketa tersebut kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu perbuatan Pemerintah Desa Sesela yang menguasai dan membangun Kantor Kepala Desa di atas sebagian Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa Pemerintah Desa Sesela adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat I) dan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat adalah pihak yang mengelola *Show room* penampungan hasil kerajinan masyarakat Sesela yang dibangun diatas Obyek Sengketa, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat meletakkan Pemda Lombok Barat dan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat sebagai Para Turut Tergugat dalam sengketa *in cassu* untuk dikenakan kewajiban hukum agar nantinya tunduk (mentaati) isi putusan *in cassu*, sebagai konsekwensi asas *inter pares* dari putusan perdata, yaitu “mengikat Para Pihak yang berperkara”;



14. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat berulang kali mengingatkan dan mengajak membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan agar Para Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa tersebut secara baik-baik kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat, bahkan orang tua Para Penggugat sempat mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa pada tahun 2000, yang terdaftar dalam perkara No. 110/PDT.G/2000/PN.MTR dengan Putusan Sela "Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*). Oleh karena itu secara hukum Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara-cara yang patut menurut hukum akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dan respon yang baik dari Para Tergugat, maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Para Penggugat adalah dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat sebagai orang yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karena itu disamping Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa tersebut, dihukum pula untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil/Moril, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara : "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Adapun Kerugian-kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa Tergugat I telah menguasai Obyek Sengketa seluas 2.200 m2 sejak tahun 1989 sampai saat ini sudah 29 tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I dapat dikalkulasikan sebagai berikut:
- Padi/gabah 2 x panen setahun rata-rata menghasilkan: 2 ton/tahun X 29 Tahun = 58 ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palawija 1 x panen setahun seperti kacang dan kedelai rata-rata menghasilkan : 3 Kwintal/tahun X 29 tahun = 87 kwintal;

Apabila diasumsikan harga gabah rata-rata seharga Rp. 1.500.000/ton dan kacang kedelai rata-rata seharga :Rp. 200.000/kwintal, maka akan diperoleh hasil : Rp. 1.500.000,- X 58 ton = **Rp.87.000.000,-** dan Rp. 200.000,- X 87 Kwintal = **Rp. 17.400.000,-**. Jadi jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I adalah sebesar:Rp. 87.000.000,- + Rp. 17.400.000,- = **Rp. 104.400.000,-**;

- Bahwa Tergugat II telah menguasai Obyek Sengketa seluas 2.650 m2 sejak tahun 2008 sampai saat ini sudah 10 tahun, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

- Padi/gabah 2 x panen setahun rata-rata menghasilkan: 3 ton/tahun X 10 Tahun = 30 ton;

- Palawija 1 x panen setahun seperti kacang dan kedelai rata-rata menghasilkan : 4 Kwintal/tahun X 10 tahun = 40 kwintal;

Apabila diasumsikan harga gabah rata-rata seharga Rp. 1.500.000/ton dan kacang kedelai rata-rata seharga: Rp. 200.000/kwintal, maka akan diperoleh hasil : Rp. 1.500.000,- x 30 ton = **Rp.45.000.000,-** dan Rp. 200.000,- x 40 Kwintal = **Rp. 8.000.000,-**. Jadi jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat II adalah sebesar :Rp. 45.000.000,- + Rp. 8.000.000,- = **Rp. 53.000.000,-**;

Total kerugian materiil sebesar :RP. 104.000.000.-+ Rp. 53.000.000,- = Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

b. Kerugian Moril.

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat Lombok yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat, adalah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

16. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Mataram menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 Rbg dan karena Pipil Garuda atas Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil parapihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa adalah hak milik dan peninggalan **Almarhum H. ZAENUDIN**;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris **Almarhum H. ZAENUDIN** yang berhak terhadap tanah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat bertentangan dengan hukum dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *aquo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagaimana Posita No.15 diatas;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum pada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkaraini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 11 Oktober 2018 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr, Perkara Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Mtr. yang dibuat oleh RACHMADH SUDARMAN, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 11 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November 2018 kepada Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 13 November 2018 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2018 dan Surat Memori Banding tersebut pada tanggal 27 November 2018 kepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan dengan cara seksama yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut, Terbanding / Tergugat dan Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding tanggal 31 Desember 2018, Kontra Memori Banding mana sebagaimana terlampir dalam berkas ini pula;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tertanggal 6 November 2018 kepada Kuasa Para Pembanding, tanggal 14 November 2018 kepada Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah member kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 26 November 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 97/Pdt.G/2018/PN.Mtr, surat Memori banding, Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena hanyalah merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 97/PDT.G/2018/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Peraturan Per- undang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Recht Reglement Buiten Gewesten (RBg) Serta Peraturan Per- undang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 97/PDT.G/2018/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Kamis tanggal 24 Januari 2019**, oleh kami, **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO, S.H.,M.H.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 195/PDT/2017/PT.MTR .tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat tanggal 1 Februari 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HADI SISWOYO, S.H.,M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

Ttd.

MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Perincianbiayaperkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp.139.000,- |

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluhribu rupiah) ;

Mataram Februari 2019.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.)

NIP. 19630424 198311 1 001.-

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)